



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014**

TENTANG

**STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

/(5) Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 775);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 776);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883);
15. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-10/MBU/2014 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK).**

/Pasal 1...

Pasal 1

- (1) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada:
 - a. IUPHHK-HA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1;
 - b. IUPHHK-HTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2;
 - c. IUPHHK-RE sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.3; dan
 - d. Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.4.
- (2) Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada:
 - a. IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1;
 - b. Hutan Negara yang Dikelola oleh Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.2;
 - c. Hutan Hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.3;
 - d. Pemegang IPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.4;
 - e. Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.5;
 - f. Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.6;
 - g. TDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.7;
 - h. Industri Rumah Tangga/Pengrajin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.8;
 - i. TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.9; dan
 - j. Pedagang Ekspor/ETPIK Non-Produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.10.
- (3) Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1.
- (4) Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada:
 - a. Pemegang IUPHHK-HA/RE/Hak Pengelolaan/IPK atau Hutan Negara yang Dikelola oleh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.2;
 - b. Pemilik Hutan Hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.3;
 - c. Pemegang IUIPHHK dan IUI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.4;
 - d. Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.5;
 - e. Industri Rumah Tangga/Pengrajin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.6;
 - f. TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7; dan
 - g. ETPIK Non-Produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.8.
- (5) Pedoman Pelaksanaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dan Impor Kayu dan Produk Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.9.
- (6) Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.10.
- (7) Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.11.
- (8) Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan:
 - a. Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.12, dan

/b. Verifikasi...

- b. Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.13.
- (9) Tata Cara dan Pedoman Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
 - (10) Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu serta Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
 - (11) Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.
 - (12) Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) digunakan oleh:

- a. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL);
- b. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK);
- c. Pemantau Independen;
- d. Pemegang Izin;
- e. Pemegang Hak Pengelolaan;
- f. Pemilik Hutan Hak;
- g. Industri rumah tangga/pengrajin; dan
- h. ETPIK Non-Produsen,

dalam pelaksanaan penilaian kinerja PHPL atau VLK.

Pasal 4

- (1) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non Produsen yang menerima kayu dari pemasok kayu dan atau produk kayu yang berdeklarasi kesesuaian pemasok, melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran Deklarasi Kesesuaian Pemasok pada asal usul kayu yang dipasok, untuk memastikan legalitas kayu yang diterimanya.
- (2) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian antara formulir Deklarasi Kesesuaian Pemasok dengan kebenaran asal usul kayu, jenis kayu, dan volume yang disuplai.
- (3) Hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam bentuk laporan hasil pengecekan lapangan.
- (4) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan:
 - a. Paling sedikit 1 (satu) kali terhadap masing-masing penerbit Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari hutan hak untuk setiap kontrak kerjasama suplai dengan penerbit Deklarasi Kesesuaian Pemasok; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan terhadap masing-masing penerbit Deklarasi Kesesuaian Pemasok selain pemasok hutan hak sesuai kontrak kerjasama suplai dengan penerbit Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

/(5) Dalam hal...

- (5) Dalam hal industri rumah tangga/pengrajin menerima kayu Deklarasi Kesesuaian Pemasok, kontrak kerjasama suplai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak diperlukan.
- (6) Pemegang IUIPHHK penerima kayu hutan hak memfasilitasi kelompok usaha hutan hak yang masih menggunakan Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi pada hak pengelolaan dapat menerapkan sertifikasi multilokasi (*multisite*).
- (2) Penerapan sertifikasi multilokasi (*multisite*) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/site adalah sama dan dioperasikan dengan metode dan prosedur yang sama;
 - b. Terdapat sistem manajemen yang terkendali dan teradministrasi secara sentral; dan atau
 - c. Auditee mampu mengumpulkan dan menganalisis data berupa perubahan dokumen dan sistem, tinjauan manajemen, keluhan, evaluasi tindakan koreksi, rencana audit internal dan evaluasi hasil, serta perubahan persyaratan yang ada.

Pasal 6

- (1) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang wajib dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- (2) Dalam hal auditee yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud ayat (1), maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud wajib dipisahkan.
- (3) Auditee tidak diperbolehkan menggunakan tanda V-Legal dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- (4) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- (5) Dalam hal auditee menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka auditee wajib segera melaporkannya kepada LVLK untuk dilakukan audit khusus.

Pasal 7

Dalam hal terdapat indikasi atau laporan pihak ketiga bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan dapat mencabut penetapan LP&VI setelah dilakukan pembuktian pelanggarannya.

Pasal 8

- (1) Untuk pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan membentuk Tim Tindak Lanjut.
- (2) Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah dan/atau Pemantau Independen.
- (3) Biaya pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada anggaran pemerintah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Hasil pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan untuk menjadi pertimbangan dalam usulan pencabutan penetapan selaku LP&VI.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tindak Lanjut, LP&VI tidak terbukti melakukan pelanggaran, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan memberikan klarifikasi ketidakbenaran atas laporan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Pencabutan penetapan LP&VI oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan kepada KAN untuk bahan pertimbangan lebih lanjut dalam akreditasi.

Pasal 11

Dalam hal terdapat penyalahgunaan dan/atau pemalsuan S-PHPL/S-LK dan/atau Tanda V-Legal dan/atau Dokumen V-Legal dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat laporan pihak ketiga bahwa auditor LPPHPL atau auditor LVLK melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, laporan dimaksud disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan kepada LPPHPL dan/atau LVLK yang bersangkutan.
- (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan tindak lanjut instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2014

**DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,**

ttd,

BAMBANG HENDROYONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan;

/2. Pejabat...

2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK,

ttd.

IMAM SETIOHARGO